



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.106/ /UPBU-BLI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Daftar Informasi Dikecualikan
Kantor UPBU Kelas III Buli Tahun 2026**

Buli, 1 September 2026

Yth. **Direktur Jenderal Perhubungan Udara**
di
Jakarta

Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini dengan hormat disampaikan Daftar Informasi Dikecualikan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Buli.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaananya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
2. Kepala Bagian Hukum dan Humas Setditjen Hubud

**Kepala Kantor UPBU Kelas III Buli
Selaku PPID Pelaksana UPT**



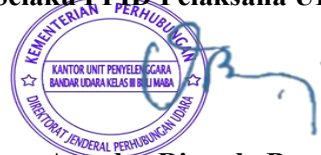
**Omar Amador Ricardo Baay, SE
NIP 197503102005021001**

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BULI
TAHUN 2026**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik	Jangka Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laporan keuangan	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1); • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1); • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Jika dibuka: Mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara. Jika ditutup: Melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara.	1 tahun
2	Informasi yang	• Undang-Undang	Jika dibuka: Mengganggu	1 tahun

	berkaitan dengan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Jika ditutup: Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	
3	Data pribadi pegawai	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Jika dibuka: Mengungkapkan rahasia pribadi. Jika ditutup: Melindungi rahasia pribadi.	1 tahun
4	Data terkait keamanan	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d.	Jika dibuka: Melanggar ketentuan pada undang-undang. Jika ditutup: Melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang.	1 tahun

**Kepala Kantor UPBU Kelas III Buli
Selaku PPID Pelaksana UPT**



**Omar Amador Ricardo Baay, SE
NIP 197503102005021001**